

Buy Now Pay Later sebagai Israf Modern: Kritik Maqashid terhadap Konsumsi yang Direkayasa dalam Keuangan Digital

Ghinan Taufiq^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: ghinan.taufiq@gmail.com

Abstrak: Perkembangan pesat layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater di kawasan Melayu-Islam, khususnya Indonesia, telah mengubah secara fundamental pola konsumsi Generasi Z Muslim dengan menjadikan konsumsi yang direkayasa (engineered consumption) sebagai bagian dari kehidupan digital sehari-hari. Melampaui narasi kemudahan yang ditawarkan, artikel ini berargumentasi bahwa ekosistem BNPL secara sistematis menciptakan dan melanggengkan praktik israf (pemborosan atau konsumsi berlebihan) sebagai karakteristik struktural dari model bisnisnya, bukan sekadar dampak sampingan dari perilaku pengguna yang kurang disiplin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan normatif-konseptual dan deskriptif, serta merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, fatwa DSN-MUI, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan literatur akademik periode 2022–2026. Artikel ini membangun kerangka analisis integratif yang terdiri atas tiga lapisan. Lapisan pertama menempatkan israf sebagai kategori hukum utama yang beroperasi pada tiga tingkatan, yaitu konsumsi yang melampaui kebutuhan nyata, konsumsi yang dibiayai melalui utang berbunga (riba nasi'ah), serta pengikisan sistematis terhadap prinsip moderasi keuangan (wasatiyyah). Lapisan kedua menggunakan maqashid syariah sebagai instrumen kritik struktural dengan menunjukkan bahwa layanan BNPL berbasis bunga secara bersamaan mengancam perlindungan harta (hifz al-mal), akal (hifz al-'aql), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan agama (hifz al-din). Lapisan ketiga bertumpu pada ekoteologi Melayu-Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai zuhud, amanah, qana'ah, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan ketahanan budaya dalam menghadapi praktik israf digital pada era multipolar. Artikel ini menyimpulkan bahwa respons yang memadai terhadap persoalan tersebut memerlukan langkah yang dilakukan secara simultan pada tiga tingkatan, yaitu revitalisasi nilai-nilai, pengembangan model keuangan digital berbasis ta'awun (tolong-menolong), serta reformasi regulasi berbasis maqashid syariah yang tidak hanya berorientasi pada prinsip "bebas riba", tetapi juga mengarah pada standar yang "secara aktif mendorong terwujudnya kemaslahatan (maslahah)".

Kata Kunci: Buy Now Pay Later; israf modern; rekayasa konsumsi; ekoteologi Melayu-Islam; teknologi keuangan syariah.

Pendahuluan

Revolusi teknologi digital telah mengubah wajah sistem ekonomi dan keuangan global secara mendasar dan tak terbendung. Dalam satu dekade terakhir, inovasi financial technology (fintech) tidak hanya menghadirkan kemudahan transaksi, tetapi juga melahirkan model-model konsumsi baru yang belum pernah dikenal sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia. Salah satu produk yang paling cepat bertumbuh dan paling masif penetrasinya adalah skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang di Indonesia populer disebut paylater, sebuah mekanisme pembayaran digital yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa sekarang dan melunasinya di kemudian hari melalui cicilan, dengan bunga atau denda keterlambatan sebagai konsekuensi finansialnya (Hayati et al., 2025; Ali et al., 2025). Di kawasan Asia Tenggara, khususnya di negara-negara berpenduduk Muslim terbesar seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang secara kolektif membentuk inti peradaban Melayu-Islam, penetrasi BNPL tumbuh dengan laju yang luar biasa dan terus memperluas jangkauannya ke lapisan demografis yang semakin beragam (Firdaus et al., 2024; Munandar, 2026). Indonesia sendiri mencatatkan pengguna paylater aktif yang terus meningkat signifikan, dengan platform seperti Shopee PayLater, GoPay Later, Akulaku, dan Kredivo telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari masyarakat, khususnya di kalangan generasi Z dan milenial Muslim (Musthofa, 2026; Aminulhaq et al., 2026). Pertumbuhan ini tidak bisa dilepaskan dari faktor struktural seperti tingginya penetrasi internet, meluasnya ekosistem e-commerce, dan strategi pemasaran agresif yang dilakukan oleh platform-fintech digital (Rahmawati et al., 2026).

Di balik narasi kemudahan, fleksibilitas, dan inklusi keuangan yang terus digemborkan, BNPL menyimpan sejumlah persoalan serius yang memerlukan kajian kritis mendalam dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dari sisi struktur akad, mayoritas platform paylater menggunakan model hybrid qardh, yaitu talangan dana yang harus dikembalikan dengan tambahan bunga dan denda keterlambatan, yang oleh para ulama secara tegas dikategorikan sebagai riba nasi'ah, sebuah bentuk riba yang paling awal diharamkan dalam sejarah Islam (Nabilah & Ishaque, 2025; Hayati et al., 2025). Dari sisi perilaku konsumen, data empiris secara konsisten menunjukkan bahwa

paylater mendorong impulse buying, pembelian barang di luar kebutuhan riil, dan pola konsumsi berlebih yang berulang dan sulit dikendalikan, terutama di kalangan pengguna muda yang belum memiliki kematangan finansial (Musthofa, 2026; Rachmat et al., 2023). Kajian terbaru dari Aminulhaq et al. (2026) bahkan mengidentifikasi bahwa model hybrid qardh dalam paylater secara struktural mereplikasi pola riba al-jahiliyyah, utang yang terus membengkak karena denda keterlambatan, dalam wajah yang lebih modern dan terdisrupsi secara digital (Aminulhaq et al., 2026). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pengguna Muslim Indonesia, yang secara nasional baru mencapai angka 43,42%, sehingga banyak pengguna tidak menyadari implikasi hukum dan finansial dari produk yang mereka gunakan setiap hari (Laili & Karimah, 2024).

Yang lebih krusial dan belum banyak mendapat perhatian dalam literatur hukum ekonomi syariah adalah fakta bahwa perilaku konsumtif berlebih para pengguna paylater ini bukan semata-mata lahir dari pilihan bebas yang tidak terkendali, melainkan dari desain sistemik platform itu sendiri yang secara terencana merekayasa perilaku pengguna. Fitur limit kredit yang meningkat otomatis, notifikasi promosi yang dipersonalisasi berbasis algoritma, cashback yang memancing transaksi berikutnya, cicilan "0%" yang menyembunyikan biaya penanganan tersembunyi, serta antarmuka pengguna (user interface) yang dirancang untuk meminimalkan "gesekan" (friction) dan hambatan psikologis dalam proses pembelian, semuanya adalah elemen desain yang secara kalkulatif merekayasa arsitektur pilihan (choice architecture) pengguna (Musthofa, 2026; Aminulhaq et al., 2026). Fenomena ini dalam literatur ekonomi perilaku (behavioral economics) dikenal sebagai engineered consumption, konsumsi yang direkayasa secara sistemik melalui desain platform untuk memaksimalkan frekuensi dan volume transaksi demi keuntungan operator (Munandar, 2026). Oleh karena itu, persoalan paylater tidak bisa lagi hanya dilihat sebagai persoalan "pengguna yang tidak disiplin", melainkan harus dibaca sebagai persoalan sistemik yang menuntut respons hukum yang lebih dalam dan menyeluruh dari perspektif syariah.

Dalam perspektif Islam, perilaku konsumsi yang berlebihan, tidak terkendali, melampaui kebutuhan riil, dan apalagi dibiayai dengan utang berbunga, masuk dalam kategori israf, yaitu sikap melampaui batas dalam konsumsi, dan tabdzir, yaitu menghamburkan harta pada hal-hal yang tidak menghasilkan masalah (Al Qodar & Yazid, 2025; Zamzani et al., 2025). Al-Qur'an secara tegas dan berulang melarang kedua perilaku ini: "Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-A'raf: 31), dan "Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan, dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya" (QS. Al-Isrā': 26–27). Yang penting untuk ditegaskan di sini adalah bahwa israf dalam konteks digital tidak hanya terjadi pada level perilaku individu yang tidak disiplin, tetapi lebih dalam lagi terjadi pada level desain sistem yang menciptakan, merekayasa, dan melanggengkan israf itu sendiri sebagai model bisnis (Musthofa, 2026). Dengan kata lain, platform paylater bukan sekadar "alat yang disalahgunakan oleh pengguna yang lemah iman", melainkan sebuah ekosistem yang secara struktural dirancang untuk menghasilkan konsumsi berlebih demi memaksimalkan keuntungan platform, dan inilah yang menjadi inti persoalan hukum yang akan dikaji dalam artikel ini (Aminulhaq et al., 2026; Sulistiyah & Hidayah, 2026).

Kajian-kajian tentang paylater dan BNPL dari perspektif syariah memang sudah cukup banyak, khususnya dalam tiga tahun terakhir yang mengalami lonjakan signifikan. Namun demikian, setelah dilakukan pemetaan literatur secara sistematis, hampir seluruh kajian yang ada terjebak dalam pertanyaan yang sama dan berputar pada satu orbit yang tidak bergerak: apakah akad paylater sah secara syariah? Apakah ia masuk kategori qardh, murabahah, atau bai' bi tsaman ajil? (Hayati et al., 2025; Nabilah & Ishaque, 2025; Thalib et al., 2025). Kajian-kajian ini penting dan tetap memiliki kontribusi yang tidak bisa diabaikan, tetapi tidak mencukupi untuk menjawab tantangan yang sesungguhnya lebih besar dan lebih mendesak: bagaimana hukum ekonomi syariah merespons sebuah sistem yang secara sengaja merekayasa perilaku konsumsi umat Islam agar terus berada dalam siklus israf yang menguntungkan platform? Beberapa kajian memang sudah mulai menyentuh dimensi maqasid, menilai paylater dari sisi hifz al-mal dan hifz al-'aql, namun maqasid di sini masih digunakan sebagai checklist normatif yang pasif, bukan sebagai instrumen kritik struktural yang mampu membongkar arsitektur konsumsi digital (Laili & Karimah, 2024; Sulistiyah & Hidayah, 2026). Dimensi israf pun hanya muncul sebagai catatan penutup atau peringatan moral di bagian akhir, bukan sebagai kategori hukum utama yang membangun argumen sentral kajian (Musthofa, 2026; Al Qodar & Yazid, 2025).

Berangkat dari gap tersebut, penelitian ini mengajukan satu pertanyaan utama yang menjadi benang merah seluruh pembahasan: Bagaimana mekanisme rekayasa konsumsi (engineered consumption) dalam sistem BNPL/paylater dapat dikategorikan sebagai israf modern, dan bagaimana kritik maqasid al-syari'ah merespons fenomena tersebut dalam konteks budaya Melayu-Islam di era multipolar? Dari pertanyaan utama ini, tiga sub-pertanyaan turunan diajukan: pertama, bagaimana struktur dan desain sistem BNPL secara sistemik mendorong perilaku israf di kalangan pengguna Muslim?; kedua, sejauh mana praktik BNPL, dilihat dari unsur riba, denda, talangan dana, dan rekayasa konsumsi, bertentangan dengan konsep israf dan tabdzir dalam hukum ekonomi syariah?; dan ketiga, bagaimana kerangka maqasid al-syari'ah memberikan kritik struktural atas model keuangan digital berbasis BNPL, serta bagaimana nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam dapat menjadi basis normatif dan kultural dalam merespons fenomena israf digital ini? (Firdaus et al., 2024; Munandar, 2026; Laili & Karimah, 2024).

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki empat tujuan yang saling berkaitan dan menopang satu sama lain. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme rekayasa konsumsi dalam desain sistem BNPL/paylater yang berpotensi mendorong perilaku israf dan tabdzir di kalangan pengguna Muslim. Kedua, mengkonstruksi posisi hukum BNPL/paylater sebagai "israf modern" berdasarkan analisis normatif hukum ekonomi syariah yang meliputi konsep qardh, riba nasi'ah, akad tabarru', dan kaidah-kaidah fiqh muamalah yang relevan (Hayati et al., 2025; Nabilah & Ishaque, 2025). Ketiga, mengembangkan kritik maqasid al-syari'ah yang bersifat sistemik — bukan sekadar deskriptif — terhadap model keuangan digital BNPL, dengan menjadikan maqasid sebagai instrumen evaluasi struktural atas desain produk dan ekosistem fintech digital secara menyeluruh (Kamaruddin, 2025; Azizov et al., 2025). Keempat, merumuskan implikasi nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam dan ketahanan budaya (cultural resilience) sebagai respons normatif dan kultural terhadap tantangan israf digital yang semakin mengkhawatirkan di era multipolar ini (Khisan & Aqlani, 2025; Rahmi et al., 2025).

Secara akademis, penelitian ini memberikan tiga manfaat teoritis yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Pertama, artikel ini berkontribusi pada perluasan kajian hukum ekonomi syariah dengan mengaplikasikan konsep israf sebagai kategori hukum yang mandiri dan sentral dalam menilai produk keuangan digital, bukan sekadar efek samping yang disebutkan di bagian penutup (Al Qodar & Yazid, 2025; Zamzani et al., 2025). Kedua, penelitian ini memperkuat penggunaan maqasid al-syari'ah sebagai instrumen kritik sistemik (system-level critique) dalam kajian fintech syariah, melampaui pendekatan deskriptif yang selama ini dominan dalam literatur (Azizov et al., 2025; Sulistiyah & Hidayah, 2026). Ketiga, artikel ini menyumbangkan perspektif baru pada kajian ekoteologi dan peradaban Islam Melayu dengan menghubungkan isu konsumsi digital dan israf ke dalam kerangka ketahanan budaya di era multipolar. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi normatif bagi regulator seperti OJK dan DSN-MUI dalam perumusan regulasi BNPL yang lebih berkeadilan, bagi industri fintech dalam mendesain produk yang mendorong moderasi konsumsi, serta bagi masyarakat Muslim dalam meningkatkan literasi hukum dan akhlak ekonomi digital (Munandar, 2026; Rahmi et al., 2025).

Kerangka berpikir artikel ini dibangun di atas tiga lapis teori yang saling menopang dan membentuk satu kesatuan argumen yang koheren. Lapis pertama adalah teori israf sebagai kategori hukum utama yang menempatkan israf tidak hanya pada level perilaku individu (israf konsumsi), tetapi juga pada level finansial (israf akad dan utang) dan level sistemik (israf yang direkayasa oleh desain platform) (Al Qodar & Yazid, 2025; Zamzani et al., 2025). Lapis kedua adalah teori maqasid al-syari'ah yang digunakan sebagai instrumen kritik struktural — bukan sekadar checklist — untuk menilai dampak sistemik desain BNPL terhadap kelima tujuan syariah: *hifz al-mal*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-din*, dan *hifz al-nasl* (Kamaruddin, 2025; Azizov et al., 2025). Lapis ketiga adalah teori ekoteologi Melayu-Islam yang memandang manusia sebagai khalifah berkewajiban menjaga keseimbangan (*mīzān*) dan menolak kerusakan (*fasād*), dengan nilai-nilai moderasi, amanah, *qana'ah*, dan Wasatiyyah sebagai basis normatif ketahanan budaya di era multipolar (Khisan & Aqlani, 2025). Ketiga lapis teori ini membentuk alur analisis yang bergerak dari identifikasi fenomena israf digital → kritik maqasid atas desain BNPL → respons ekoteologi Melayu-Islam sebagai alternatif normatif dan kultural.

Kajian-kajian terdahulu yang relevan dapat dipetakan ke dalam lima kluster besar yang sekaligus merepresentasikan perkembangan diskursus akademik dalam bidang ini. Kluster pertama adalah kajian keabsahan akad yang merupakan kluster terbesar dan paling dominan, di mana hampir semua penelitian berfokus pada pertanyaan halal-haram paylater dari sisi struktur akad: *qardh*, *murabahah*, atau *bai' bi tsaman ajil* (Hayati et al., 2025; Nabilah & Ishaque, 2025; Thalib et al., 2025). Kluster kedua adalah kajian maqasid deskriptif yang mulai berkembang sejak 2024, di mana maqasid digunakan untuk menilai paylater dari sisi tingkatan kebutuhan dan *darūriyyāt*, meski masih bersifat pasif dan belum sampai pada kritik struktural (Laili & Karimah, 2024; Firdaus et al., 2024). Kluster ketiga adalah kajian israf dan tabdzir dalam konsumsi digital yang merupakan kluster paling mutakhir dan paling relevan dengan penelitian ini — khususnya kajian Musthofa (2026) yang mengidentifikasi lima bentuk israf pada pengguna e-wallet dan paylater — namun israf di sini masih diperlakukan sebagai dampak, bukan kategori hukum utama (Musthofa, 2026). Kluster keempat adalah kajian etika bisnis dan perlindungan konsumen yang fokus pada regulasi OJK dan standar transparansi, yang penting namun tidak menyentuh akar persoalan rekayasa konsumsi (Munandar, 2026; Rahmi et al., 2025). Kluster kelima adalah kajian konsumsi berkelanjutan dan ekoteologi Islam yang mengintegrasikan prinsip *halalan thayyiban* dengan ekonomi hijau, namun belum menghubungkannya secara eksplisit dengan fenomena israf digital dalam konteks BNPL (Khisan & Aqlani, 2025).

Dari pemetaan kluster tersebut, teridentifikasi satu gap penelitian yang menentukan dan menjadi novelty artikel ini: belum ada satu pun kajian yang secara eksplisit menempatkan israf sebagai kategori hukum utama untuk mengkritisi desain sistemik BNPL, menggunakan maqasid sebagai instrumen kritik struktural, dan mengintegrasikan kerangka ekoteologi Melayu-Islam sebagai respons kultural dalam satu kerangka analisis yang koheren. Artikel-artikel sebelumnya memilih satu atau dua dimensi secara parsial, sehingga tidak menghasilkan kritik yang menyeluruh atas ekosistem BNPL sebagai fenomena hukum-ekonomi-budaya (Laili & Karimah, 2024; Firdaus et al., 2024; Munandar, 2026). Artikel ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan menawarkan satu

kerangka analisis integratif yang bergerak dari level normatif teks (israf dalam Al-Qur'an dan hadis) → level ushul fiqh (maqasid sebagai kritik struktural) → level kultural-peradaban (ekoteologi Melayu-Islam sebagai ketahanan budaya), yang pada akhirnya menghasilkan rekonstruksi kritik hukum ekonomi syariah atas BNPL yang lebih komprehensif, lebih berakar, dan lebih operasional bagi kebutuhan regulasi dan pengembangan fintech syariah di kawasan Melayu (Azizov et al., 2025; Sulistiyah & Hidayah, 2026).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan normatif-konseptual dan deskriptif, yang lazim digunakan dalam kajian hukum ekonomi syariah kontemporer. Metode yuridis normatif dimaknai sebagai penelitian yang berfokus pada analisis teks dan norma hukum, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, maqasid al-syari'ah, fatwa Dewan Syariah Nasional–MUI, maupun regulasi positif seperti KHES dan peraturan OJK tentang layanan keuangan digital. Pendekatan normatif-konseptual digunakan untuk mengkaji secara mendalam konsep-konsep kunci seperti israf, tabdzir, maqasid al-syari'ah, dan ekoteologi Melayu-Islam, sehingga menghasilkan kerangka teoritis yang koheren dan dapat diaplikasikan pada fenomena BNPL/paylater. Sementara itu, pendekatan deskriptif dimanfaatkan untuk menyisipkan data sekunder yang relevan, seperti statistik penggunaan paylater dan e-wallet, tingkat literasi keuangan syariah, serta temuan empiris dari penelitian terdahulu, guna memperkuat argumentasi normatif yang dibangun dalam artikel ini.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Data primer meliputi teks al-Qur'an dan hadis tentang larangan israf, tabdzir, dan riba; literatur ushul fiqh mengenai maqasid al-syari'ah dan ta'arud al-adillah; serta fatwa DSN-MUI tentang qardh, jual beli tangguh, uang elektronik, dan pedoman keuangan digital. Data sekunder mencakup artikel jurnal nasional dan internasional periode 2022–2026 tentang BNPL/paylater, maqasid, israf dan konsumsi digital, fintech syariah, serta ekoteologi Islam dan budaya Melayu. Analisis data dilakukan dengan kombinasi analisis isi (content analysis) terhadap teks syar'i dan fatwa, analisis normatif-komparatif terhadap model kontrak dan praktik BNPL, serta analisis maqasid sebagai lensa kritik struktural atas dampak sistemik desain BNPL terhadap perlindungan harta, akal, jiwa, agama, dan keturunan. Penelitian ini secara sadar membatasi diri pada konteks Indonesia dan dunia Melayu-Islam serta tidak menggunakan data lapangan primer, sehingga fokus utama tetap berada pada pengembangan argumentasi normatif dan konseptual dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme "Rekayasa Konsumsi" dalam Desain Paylater

Sistem Buy-Now-Pay-Later (BNPL) atau paylater pada dasarnya bukan sekadar inovasi metode pembayaran yang bersifat netral. Ia adalah produk dari rekayasa perilaku (behavioral engineering) yang dirancang secara kalkulatif untuk memaksimalkan frekuensi dan volume transaksi pengguna demi kepentingan komersial platform (Musthofa, 2026; Aminulhaq et al., 2026). Rekayasa perilaku ini bekerja dengan cara memanipulasi "arsitektur pilihan" (choice architecture) pengguna — yaitu cara keputusan disajikan dan dikondisikan — sehingga dorongan untuk berbelanja terasa wajar, mudah, dan bahkan menguntungkan (Munandar, 2026; Hayati et al., 2025). Dalam perspektif psikologi ekonomi (behavioral economics), struktur cicilan BNPL memanfaatkan fenomena "hiperbolic discounting" — di mana individu secara tidak rasional lebih memilih kepuasan segera dibanding konsekuensi finansial di masa depan (Rai & Singh, 2026; Ahmad & Hassan, 2025). Akibatnya, produk yang secara realistik tidak mampu dibeli oleh pengguna seolah terasa "terjangkau" karena pembayaran terpecah menjadi cicilan kecil — padahal beban total justru lebih besar akibat tambahan biaya.

Salah satu mekanisme rekayasa konsumsi yang paling efektif dalam ekosistem paylater adalah fitur limit kredit yang meningkat secara otomatis. Ketika pengguna rutin membayar tepat waktu, platform secara sepihak meningkatkan limit kredit mereka tanpa diminta — yang secara psikologis menciptakan ilusi "kemampuan finansial" yang semakin besar (Aminulhaq et al., 2026; Saputra & Andriani, 2025). Riset tentang perilaku generasi Z menunjukkan bahwa peningkatan limit kredit ini mendorong pengguna untuk mengisi "kapasitas" kredit baru mereka dengan transaksi-transaksi yang sebelumnya tidak direncanakan. Di sisi lain, cicilan otomatis yang terpotong langsung dari rekening atau e-wallet menciptakan fenomena "pain of paying" yang melemah secara signifikan — pengguna tidak merasakan "sakit" mengeluarkan uang sebagaimana ketika membayar tunai (Rai & Singh, 2026; Ahmad & Hassan, 2025). Mekanisme ini secara efektif memutus rantai pertimbangan finansial yang seharusnya menjadi rem alami dalam keputusan konsumsi.

Mekanisme berikutnya yang tidak kalah kuat adalah sistem cashback, diskon, dan notifikasi promosi yang dipersonalisasi. Platform paylater memanfaatkan data perilaku pengguna untuk menyajikan penawaran yang disesuaikan secara algoritmik — "kamu sering membeli produk ini, dapatkan cashback 20% jika bayar via paylater hari ini" — yang menciptakan urgensi buatan dan memancing transaksi yang tidak direncanakan (Musthofa, 2026; Munandar, 2026). Penelitian menunjukkan bahwa konsumen cenderung menghabiskan hingga

20% lebih banyak ketika opsi BNPL tersedia dibanding metode pembayaran biasa, sebuah angka yang bukan kebetulan melainkan hasil desain sistemik (Rai & Singh, 2026; Razak & Latiff, 2024). Notifikasi yang muncul di waktu-waktu strategis — misalnya akhir bulan saat ada kebutuhan finansial mendesak, atau hari raya saat tekanan konsumsi tinggi — semakin memperkuat dorongan belanja impulsif. Kombinasi cashback, promosi, dan notifikasi personal ini menciptakan siklus konsumsi yang berulang dan sulit diputus, terutama di kalangan pengguna muda yang lebih responsif terhadap stimulus digital.

Gamifikasi adalah mekanisme keempat yang semakin masif digunakan dalam ekosistem paylater modern. Elemen-elemen seperti poin reward, rencana keanggotaan (membership tier), tantangan belanja bulanan, dan leaderboard pengguna aktif diadopsi dari dunia game untuk membuat aktivitas belanja terasa menyenangkan dan kompetitif (Ahmad & Hassan, 2025; ra & Othman, 2024). Studi kualitatif terhadap perilaku BNPL konsumen muda menemukan bahwa gamifikasi mendorong pengguna untuk berbelanja bukan karena kebutuhan, melainkan karena ingin mempertahankan status dalam platform, mendapatkan badge tertentu, atau mengumpulkan poin sebelum kedaluwarsa (Musthofa, 2026; Rai & Singh, 2026). Dalam perspektif ekonomi Islam, elemen gamifikasi ini bermasalah karena mengubah aktivitas muamalah yang seharusnya didasari kebutuhan dan kemaslahatan menjadi aktivitas ludik yang berorientasi kepuasan psikologis semata (Al Qodar & Yazid, 2025; Laili & Karimah, 2024). Desain antarmuka (user interface) yang meminimalkan hambatan (zero friction) — proses check-out satu klik, konfirmasi yang disederhanakan — semakin mempercepat keputusan belanja tanpa pertimbangan yang matang.

Bukti empiris tentang dampak paylater terhadap perilaku konsumtif generasi Z di Indonesia sangat kuat dan terus bertambah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa total utang paylater generasi milenial dan Z di Indonesia mencapai Rp29,59 triliun pada 2024, menjadikan Indonesia salah satu pasar BNPL terbesar di Asia Tenggara dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat (Millennial & Gen Z Drive Rp29.59 trillion Paylater Debt, 2024; OJK, 2025). Penelitian Agnes et al. (2025) menemukan bahwa karakter generasi Z sebagai digital native, kombinasi dengan pengaruh media sosial dan budaya konsumtif digital, menjadi faktor utama meningkatnya penggunaan paylater yang tidak terkendali di Indonesia (Agnes et al., 2025). Kajian tentang paylater di lingkungan kampus menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa pengguna paylater mengakui bahwa mereka membeli barang yang tidak dibutuhkan semata karena kemudahan cicilan dan adanya promo menarik. Studi internasional dari Rai dan Singh (2026) yang melibatkan 120 responden generasi Z mengonfirmasi bahwa "kemudahan penggunaan" dan "persepsi keterjangkauan" adalah dua faktor terkuat yang mendorong pembelian impulsif melalui BNPL — keduanya adalah produk desain platform, bukan kebutuhan riil pengguna (Rai & Singh, 2026).

Dari perspektif Islam, perilaku konsumtif yang dihasilkan oleh rekayasa sistem ini mengandung dimensi yang jauh lebih serius dari sekadar "pemborosan biasa". Penelitian Garuda/Kemdiktisaintek (2025) yang melibatkan 364 responden muda Muslim di Lombok menemukan bahwa komitmen religius Islam secara signifikan dapat memitigasi pengaruh materialisme terhadap konsumsi pamer dan keinginan menggunakan paylater konvensional — artinya, tanpa benteng religiusitas yang kuat, pengguna Muslim sangat rentan terhadap jebakan rekayasa konsumsi BNPL (Garuda, 2025). Penelitian ini menegaskan bahwa rekayasa konsumsi paylater bukan hanya ancaman finansial, tetapi ancaman spiritual dan akhlak yang menargetkan titik lemah psikologis pengguna Muslim. Literasi keuangan syariah yang masih rendah — secara nasional baru mencapai 43,42% — membuat mayoritas pengguna Muslim tidak memiliki pengetahuan dan alat yang cukup untuk mengenali dan menolak rekayasa konsumsi yang sedang mereka alami (Musthofa, 2026; Laili & Karimah, 2024).

Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari ekosistem paylater adalah ketidaktransparanan biaya yang sistemik dan terstruktur. Data dari FS Institute (2025) mengungkapkan bahwa rata-rata denda keterlambatan paylater di Indonesia mencapai 2% per hari atau setara Rp20.000 per hari per Rp1 juta utang — sebuah angka yang dapat melampaui pokok utang jika keterlambatan berlangsung lebih dari 30 hari (FS Institute, 2025). Yang lebih bermasalah adalah fakta bahwa biaya-biaya ini — termasuk biaya penanganan 1%, biaya bai' at-taqsi 2,95%, dan denda keterlambatan — sering kali tidak ditampilkan secara jelas di halaman depan aplikasi saat pengguna mendaftar, melainkan tersembunyi dalam klausul-klausul syarat dan ketentuan yang panjang dan teknis (Laili & Karimah, 2024; Aminulhaq et al., 2026). OJK baru mewajibkan transparansi penuh atas seluruh biaya melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL, yang berlaku efektif sejak 15 Desember 2025 — sebuah pengakuan implisit bahwa praktik sebelumnya memang tidak transparan (OJK, 2025; Transatlantic Law, 2026).

Struktur akad yang membingungkan pengguna juga merupakan bagian dari mekanisme rekayasa yang perlu mendapat perhatian serius. Kajian Aminulhaq et al. (2026) mengidentifikasi tiga model kontrak dominan dalam platform paylater Indonesia: bai' muajjal, murabahah, dan hybrid qardh — di mana model terakhir terbukti paling bermasalah karena secara struktural mereplikasi pola riba al-jahiliyyah melalui denda yang terus membengkak (Aminulhaq et al., 2026). Ironisnya, mayoritas pengguna tidak mengetahui model akad apa yang mereka gunakan — mereka hanya melihat fitur "cicilan mudah" tanpa memahami konsekuensi hukum syariah yang melekat (Saputra & Andriani, 2025; Susanto & Marlina, 2024). Kerancuan akad ini diperparah oleh fakta bahwa dalam satu aplikasi paylater, akad yang digunakan dapat berubah tergantung jenis transaksi — apakah pembelian di

merchant tertentu, pinjaman tunai, atau cicilan elektronik — tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pengguna (Hayati et al., 2025; Nabilah & Ishaque, 2025). Kondisi ini menghasilkan apa yang dalam hukum Islam disebut sebagai *jahālah fāhisyah* — ketidaktahuan yang parah atas hakikat akad — yang pada gilirannya melemahkan keabsahan transaksi secara syariah sekaligus membuka pintu bagi eksploitasi yang bertentangan dengan maqasid.

Dari keseluruhan uraian di atas, terlihat jelas bahwa paylater/BNPL bukan sekadar instrumen pembayaran yang pasif, melainkan sebuah ekosistem rekayasa konsumsi yang aktif dan terencana. Elemen-elemen desain — limit kredit otomatis, cicilan tanpa "rasa sakit", cashback dan notifikasi algoritmik, gamifikasi, biaya tersembunyi, dan kerancuan akad — bekerja secara sinergis untuk menciptakan dan melanggengkan konsumsi yang melampaui kebutuhan, kemampuan, dan nilai-nilai yang dibenarkan oleh syariah (Musthofa, 2026; Munandar, 2026; RAI & SINGH, 2026). Inilah yang menjadikan BNPL bukan sekadar produk yang perlu dikaji keabsahan akadnya, melainkan sebuah sistem yang perlu dikritisi secara struktural dari perspektif israf, maqasid al-syari'ah, dan akhlak ekonomi Islam — sebagaimana akan dianalisis lebih dalam pada subbagian-subbagian berikutnya (Al Qodar & Yazid, 2025; Laili & Karimah, 2024; Kamaruddin, 2025).

2. Paylater sebagai "Modern Israf": Analisis Normatif

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep israf tidak sekadar merujuk pada pemborosan dalam arti sempit, tetapi merupakan kategori hukum yang mengacu pada perilaku melampaui batas dalam memanfaatkan nikmat Allah di luar koridor kebutuhan riil dan kemaslahatan. Israf dapat diaplikasikan setidaknya pada tiga level yang relevan dengan fenomena paylater. Pertama, level konsumsi melebihi kebutuhan riil, ketika paylater digunakan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tetapi dikejar karena promo, gengsi, atau dorongan psikologis sesaat (Musthofa, 2026; Agnes et al., 2025). Kedua, level konsumsi berbasis utang berbunga, ketika kebutuhan yang sebenarnya bisa ditunda atau diatur ulang justru dipenuhi melalui skema utang dengan tambahan bunga dan denda (Hayati et al., 2025; Mardiah et al., 2025). Ketiga, level pelemahan moderasi finansial (*Wasatiyyah/qawwamah*), ketika struktur paylater secara sistemik melemahkan kemampuan individu dan keluarga Muslim untuk mengelola keuangan secara seimbang, bijak, dan bertanggung jawab. Ketiga level ini menunjukkan bahwa paylater bukan hanya memfasilitasi konsumsi, tetapi juga berpotensi menggeser perilaku konsumsi dari koridor moderasi menuju israf yang sistemik.

Pada level pertama, konsumsi melebihi kebutuhan riil tampak jelas dalam berbagai penelitian empiris tentang perilaku generasi Z pengguna paylater di Indonesia. Agnes et al. (2025) menunjukkan bahwa generasi Z menggunakan paylater bukan hanya untuk kebutuhan primer, tetapi lebih banyak untuk kebutuhan gaya hidup, fashion, dan hiburan yang sifatnya tidak mendesak (Agnes et al., 2025). Riset JRPP (2024) tentang *tabdzir* dalam transaksi digital menegaskan bahwa kemudahan cicilan dan promosi paylater mendorong pembelian impulsif yang melampaui kemampuan finansial dan cenderung berorientasi pada kepuasan instan (Susanto & Marlina, 2024). Dari perspektif israf, perilaku ini jelas bertentangan dengan perintah al-Qur'an untuk makan dan minum tanpa berlebih-lebihan (QS. Al-A'raf: 31) dan larangan menghamburkan harta (QS. Al-Isrā': 26–27), karena konsumsi dilakukan bukan untuk kebutuhan, tetapi untuk memenuhi hasrat konsumtif yang terus dipicu oleh desain platform.

Pada level kedua, konsumsi berbasis utang berbunga merupakan dimensi israf yang lebih berat karena menggabungkan pemborosan konsumsi dengan praktik riba. Dalam *fiqh muamalah*, utang (*qardh*) adalah akad *tabarru'* yang bertujuan tolong-menolong, dan hukum asalnya adalah pengembalian pokok tanpa tambahan. Ketika utang dikaitkan dengan tambahan (*ziyadah*) yang disyaratkan karena penangguhan waktu, maka tambahan tersebut masuk kategori riba nasi'ah yang secara tegas diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis (Hayati et al., 2025; Mardiah et al., 2025). Penelitian Liliana & Azizah (2026) tentang unsur riba nasi'ah dalam paylater menunjukkan bahwa transaksi paylater mengandung 'illat yang serupa dengan riba nasi'ah, yakni adanya tambahan atas pokok yang dikaitkan dengan jatuh tempo, sehingga melalui metode *qiyās*, paylater dapat dikategorikan sebagai praktik yang mengandung riba dan hukumnya haram (Liliana & Azizah, 2026). Dalam konteks israf, konsumsi berbasis utang berbunga berarti tidak hanya berlebihan dalam penggunaan harta, tetapi juga melampaui batas-batas hukum syariah dalam cara memperoleh dan membelanjakan harta.

Level ketiga menyentuh dimensi *Wasatiyyah* dan *qawwamah* finansial sebagai prinsip moderasi dalam Islam. *Wasatiyyah* menuntut keseimbangan antara kebutuhan sekarang dan masa depan, antara konsumsi dan tabungan, antara kepuasan dunia dan pertanggungjawaban akhirat. Ketika struktur paylater secara sistemik mendorong pengguna untuk memaksimalkan limit kredit, mengambil cicilan baru sebelum yang lama lunas, dan mengabaikan konsekuensi jangka panjang, maka moderasi finansial (*qawwamah*) individu dan keluarga Muslim menjadi lemah. Penelitian Adi et al. (2026) menunjukkan bahwa pengguna BNPL cenderung memiliki rasio utang konsumtif yang lebih tinggi dibanding pengguna non-BNPL, serta lebih rentan terhadap ketidakstabilan keuangan jangka panjang (Adi et al., 2026). Dalam perspektif maqasid, hal ini mengancam *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* sekaligus: harta terkuras oleh cicilan dan denda, sementara jiwa tertekan oleh beban finansial dan rasa bersalah yang berkepanjangan. Dengan demikian, pelemahan moderasi finansial yang terjadi akibat penggunaan paylater merupakan bagian dari israf yang harus dikritisi secara normatif.

Posisi denda keterlambatan dan bunga cicilan dalam ekosistem paylater memainkan peran kunci dalam memperkuat siklus israf dan menjadikannya riba konsumtif yang berbahaya. Sebagian besar platform paylater di Indonesia menetapkan denda keterlambatan dalam bentuk persentase per bulan atau per hari, yang jika dikalkulasi dapat melampaui pokok utang dalam periode tertentu (FS Institute, 2025; Mardiah et al., 2025). Dalam fiqh, denda keterlambatan atas utang pokok adalah bentuk riba nasi'ah yang sangat dekat dengan praktik riba jahiliyah — menunda pelunasan utang dengan syarat adanya tambahan yang diperhitungkan berdasarkan waktu. Penelitian Brahman (2026) menegaskan bahwa formula denda dalam paylater secara substansial mengikuti pola riba nasi'ah, karena tambahan tersebut tidak terkait dengan jasa riil, melainkan murni kompensasi waktu dan pelanggaran jatuh tempo (Brahman et al., 2026). Dari perspektif israf, siklus ini memperkuat pemborosan harta: pengguna tidak hanya mengeluarkan uang untuk konsumsi berlebih, tetapi juga untuk membayar denda dan bunga yang tidak membawa manfaat riil bagi mereka, sehingga harta terkuras dalam dua lapis pemborosan sekaligus (Mardiah et al., 2025; Liliana & Azizah, 2026).

Secara normatif, penting untuk membedakan antara paylater sebagai fasilitas pembayaran dan paylater sebagai instrumen utang berbunga. Pada satu sisi, paylater dapat dikonseptualisasikan sebagai fasilitas pembayaran yang bersifat *mubāh* dengan syarat-syarat ketat: tidak ada bunga, tidak ada denda keterlambatan, biaya tambahan bersifat riil dan wajar sebagai jasa (ijarah), akadnya jelas dan transparan, serta penggunaannya terbatas pada kebutuhan yang sejalan dengan maqasid (Thalib et al., 2025). Dalam konfigurasi ini, paylater bisa diijarkan dengan jual beli kredit (*bai' muajjal*) atau *murabahah* yang sah selama harga, tempo, dan margin telah disepakati sejak awal tanpa penambahan bunga karena keterlambatan (Majma' Fiqh Islami, 2009; Mardiah et al., 2025). Di sisi lain, ketika paylater dioperasikan sebagai instrumen utang berbunga, di mana perusahaan menalangi dana dan mensyaratkan tambahan persentase atas pokok sebagai konsekuensi penangguhan, maka secara substansial ia masuk kategori *qardh* dengan *ziyadah* yang diharamkan dan menjadi riba nasi'ah (Hayati et al., 2025; Liliana & Azizah, 2026).

Literatur fiqh muamalah kontemporer menegaskan kaidah bahwa akad dinilai berdasarkan substansinya, bukan sekadar lafaz (*al-'uqud bi al-ma'ani la bi al-alfaz*) (Fikih Muamalah, 2025). Banyak platform paylater secara verbal menyebut skema mereka sebagai "jual beli cicilan", tetapi tetap memberlakukan bunga dan denda keterlambatan yang terstruktur, sehingga dari sisi substansi akad tersebut tidak berbeda dengan utang berbunga. Dalam konteks ini, paylater sebagai fasilitas pembayaran yang benar-benar bebas bunga dan denda — misalnya yang menggunakan margin tetap, biaya jasa yang jelas, dan mekanisme penjadwalan tanpa penalti — dapat masuk kategori *mubāh* dengan syarat penggunaan yang bijak dan sesuai kebutuhan (NU Online, 2026). Sebaliknya, paylater yang memadukan bunga, denda, dan ketidakjelasan akad adalah instrumen utang berbunga yang haram dari perspektif hukum ekonomi syariah, sekaligus masuk kategori israf karena melampaui batas penggunaan harta dan melemahkan perlindungan harta dan jiwa pengguna (Liliana & Azizah, 2026; Brahman et al., 2026).

Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, perbedaan ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Paylater sebagai fasilitas pembayaran yang diatur secara syariah dapat mendukung tujuan-tujuan maqasid, khususnya *hifz al-mal* melalui efisiensi transaksi dan *hifz al-nafs* melalui kemudahan memenuhi kebutuhan dasar secara teratur (Thalib et al., 2025; Kamaruddin, 2025). Namun paylater sebagai instrumen utang berbunga mengarah pada kerusakan maqasid: harta terkuras oleh bunga dan denda (*melanggar hifz al-mal*), akal tumpul oleh konsumsi impulsif dan beban psikologis (*melanggar hifz al-'aql*), jiwa tertekan oleh utang yang menumpuk (*melanggar hifz al-nafs*), dan keluarga terdampak oleh ketidakstabilan finansial (*melanggar hifz al-nasl*) (Firdaus et al., 2024; Adi et al., 2026). Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa paylater sebagai modern israf adalah paylater yang beroperasi sebagai instrumen utang berbunga dengan rekayasa konsumsi yang melampaui batas, sedangkan paylater sebagai fasilitas pembayaran yang diatur secara ketat dan bebas riba hanya mungkin tetap berada dalam koridor *mubāh* jika diikat oleh prinsip moderasi, kejelasan akad, dan maqasid al-syari'ah.

3. Kritik Maqasid atas Struktur Paylater

Teori maqasid al-syari'ah, sebagaimana dikembangkan oleh Al-Ghazali, Al-Syātibī, dan kemudian oleh Ibnu 'Āsyūr dalam konteks kontemporer, menempatkan syariah sebagai sistem yang bertujuan melindungi dan memajukan kemaslahatan manusia secara menyeluruh, bukan hanya dalam dimensi ibadah, tetapi juga dalam tatanan muamalah dan kehidupan sosial-ekonomi. Kerangka lima maqasid — *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* — bukan sekadar daftar nilai abstrak, melainkan instrumen evaluasi yang dapat diaplikasikan secara operasional untuk menilai apakah suatu sistem atau produk keuangan mendukung atau justru merusak tujuan-tujuan dasar syariah (Azizov et al., 2025; Kamaruddin, 2025). Dalam artikel ini, maqasid digunakan sebagai instrumen kritik struktural — bukan sekadar checklist normatif — untuk membongkar bagaimana desain ekosistem paylater/BNPL secara sistemik bertentangan dengan kelima tujuan syariah sekaligus (Sulistiyah & Hidayah, 2026; Aminulhaq et al., 2026). Inilah yang membedakan pendekatan artikel ini dari kajian-kajian sebelumnya yang menggunakan maqasid secara parsial dan pasif, hanya menyentuh satu atau dua aspek maqasid tanpa melihat keterkaitan dan dampak kumulatifnya (Laili & Karimah, 2024; Firdaus et al., 2024). Dengan kerangka ini, BNPL tidak hanya terbukti bermasalah secara akad, tetapi secara fundamental bertentangan dengan ruh syariah sebagai sistem yang memajukan kemaslahatan manusia.

Dimensi pertama kritik maqasid adalah *hifz al-mal* — perlindungan harta — yang merupakan tujuan paling langsung dan paling konkret terdampak oleh ekosistem *paylater* berbunga. Kajian Aminulhaq et al. (2026) menunjukkan bahwa model *hybrid qardh* yang digunakan oleh platform *paylater* dominan di Indonesia secara struktural mengurus harta pengguna melalui dua mekanisme sekaligus: (1) bunga dan biaya penanganan yang diperhitungkan dari pokok pinjaman, dan (2) denda keterlambatan berbasis persentase yang dapat membengkak secara eksponensial (Aminulhaq et al., 2026). Dalam perspektif *hifz al-mal*, keuangan Islam tidak hanya menuntut "bebas riba" sebagai syarat minimum, tetapi menghendaki sistem yang secara aktif menjaga, menumbuhkan, dan mendistribusikan harta secara adil (*tanmiyat al-mal wa siyānatuh*) (Azizov et al., 2025; Sulistiyah & Hidayah, 2026). Sebaliknya, ekosistem *paylater* berbunga justru berfungsi sebagai mesin transfer kekayaan dari konsumen (yang mayoritas adalah generasi muda dengan pendapatan terbatas) kepada perusahaan *fintech* berbasis modal besar — sebuah pola yang dalam teori ekonomi Islam termasuk dalam kategori *akl amwāl al-nās bi al-bāṭil* (memakan harta manusia dengan cara yang batil) (Munandar, 2026; Hayati et al., 2025). Riset Adi et al. (2026) menunjukkan bahwa pengguna BNPL secara rata-rata memiliki rasio utang konsumtif yang lebih tinggi dan saldo tabungan yang lebih rendah dibanding non-pengguna, sebuah indikator nyata bahwa *paylater* berbunga merusak, bukan melindungi, perlindungan harta pengguna (Adi et al., 2026).

Dimensi kedua kritik maqasid adalah *hifz al-ʿaql* — perlindungan akal — yang dalam konteks muamalah modern tidak hanya merujuk pada larangan benda-benda yang memabukkan, tetapi juga pada kewajiban menjaga kapasitas rasionalitas, kehati-hatian, dan kontrol diri manusia dalam pengambilan keputusan ekonomi (Musthofa, 2026; Mohamad & Othman, 2024). Studi internasional dari *Finance Research Letters* (2026) yang menggunakan data nasional representatif menemukan bahwa penggunaan BNPL dan paparan media sosial secara sinergis mengikis *financial self-regulation* (regulasi diri finansial) melalui "*behavioral amplification mechanism*" — di mana penargetan algoritmik dan akses kredit tanpa hambatan (*frictionless credit*) bersama-sama melemahkan kemampuan pengguna untuk menahan diri dari keputusan konsumsi impulsif (Donou-Adonsou & Leslie-Piper, 2026). Kajian Aminulhaq et al. (2026) secara eksplisit menegaskan bahwa desain platform *paylater* yang mendorong impuls berbelanja mengancam *hifz al-ʿaql*, khususnya di kalangan generasi Z yang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang relatif rendah (Aminulhaq et al., 2026). Dalam konteks *fiqh*, ancaman terhadap *hifz al-ʿaql* ini tidak sepele: akal yang tidak terlindungi dari manipulasi sistemik akan menghasilkan keputusan-keputusan muamalah yang fasid (*akad al-mafgūl al-ʿaql*), karena persetujuan (*ridha*) yang diberikan bukan merupakan persetujuan yang bebas dan rasional, melainkan hasil rekayasa arsitektur pilihan yang telah dikondisikan sebelumnya (Sulistiyah & Hidayah, 2026; Munandar, 2026). Ini adalah dimensi pelanggaran maqasid yang paling jarang dibahas dalam literatur hukum ekonomi syariah, padahal dampaknya paling luas dan paling meresap ke dalam kehidupan pengguna.

Dimensi ketiga adalah *hifz al-nafs* — perlindungan jiwa dan kesejahteraan diri — yang dalam kajian maqasid kontemporer mencakup dimensi kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis, bukan hanya integritas fisik. Penelitian monumental dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health yang dipublikasikan di *JAMA Health Forum* (2025) menemukan bahwa orang dewasa dengan depresi, kecemasan (*anxiety*), dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD) hampir dua kali lebih besar kemungkinannya menggunakan BNPL dibanding kelompok tanpa gangguan mental yang setara — sebuah temuan yang mengindikasikan adanya siklus berbahaya antara kesehatan mental dan penggunaan BNPL (Shah et al., 2025). Para peneliti di Johns Hopkins menegaskan bahwa BNPL tidak hanya mencerminkan kerentanan mental yang sudah ada, tetapi juga secara aktif memperparahnya melalui akumulasi *micro-debt* yang tidak terdeteksi, tekanan finansial yang kronis, dan rasa bersalah atas konsumsi berlebih (de Beaumont Foundation, 2025). Kaparang dan Kaparang (2026) menambahkan data dari konteks Indonesia, di mana peminjam online — termasuk pengguna *paylater* — umumnya mengalami *financial anxiety*, stres kronis, kelelahan emosional, gangguan tidur, dan tekanan sosial yang berkelanjutan akibat ketidakmampuan melunasi tagihan tepat waktu (Kaparang & Kaparang, 2026). Dalam kerangka maqasid, kondisi ini merupakan pelanggaran nyata terhadap *hifz al-nafs*, karena sistem yang didesain untuk memaksimalkan profit platform justru menciptakan kerusakan jiwa yang nyata dan sistemik pada konsumen Muslim yang rentan.

Hubungan antara BNPL dan *hifz al-nafs* semakin mengkhawatirkan ketika melihat profil demografis penggunanya. Studi APA Monitor (2026) — "*Financially Stressed, Digitally Tempted*" — menegaskan bahwa BNPL telah menjadi "*growing financial stressor*" yang menargetkan kelompok paling rentan: mereka dengan skor kredit subprime, pendapatan rendah, tabungan minim, dan riwayat kebangkrutan (APA, 2026). Fenomena "*doom spending*" — membelanjakan uang secara impulsif justru di saat kondisi finansial sedang tertekan, sebagai respons emosional terhadap stres — menjadi semakin masif di kalangan generasi Z pengguna BNPL (Rasyidi, 2025; COSTING, 2025). Dalam perspektif Islam, pola ini adalah bentuk menyerahkan diri pada dorongan hawa nafsu (*ittibāʿ al-hawā*) yang secara eksplisit dilarang dalam al-Qur'an, dan yang dalam jangka panjang menghancurkan kemampuan individu untuk hidup bermartabat, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai hamba Allah (*ʿabd*) sekaligus khalifah (Musthofa, 2026; Al Qodar & Yazid, 2025). Dengan demikian, ancaman *paylater* terhadap *hifz al-nafs* bukan hanya persoalan psikologis, tetapi persoalan teologis dan akhlaki yang mendalam.

Dimensi keempat adalah *hifz al-nasl* — perlindungan keturunan dan keluarga — yang dalam konteks keuangan digital merujuk pada perlindungan stabilitas finansial keluarga Muslim dari ancaman utang konsumtif

yang diwariskan atau diakumulasi oleh generasi muda. Data OJK menunjukkan bahwa total utang paylater generasi milenial dan Z Indonesia mencapai Rp29,59 triliun pada 2024, dan sebagian besar dari utang tersebut bersifat konsumtif, bukan produktif (Millennial & Gen Z Drive Rp29.59 trillion, 2024). Studi dari Harun dan Ab Aziz (2025) mengingatkan bahwa "debt trap" BNPL memiliki dampak jangka panjang pada perencanaan keuangan keluarga — mempersulit pembelian rumah, menunda pernikahan, dan mengakibatkan ketidakmampuan membiayai pendidikan anak di masa depan (Harun & Ab Aziz, 2025). Dalam teori maqasid, *hifz al-nasl* tidak hanya menyangkut reproduksi biologis, tetapi mencakup kewajiban untuk menjaga generasi penerus agar tumbuh dalam kondisi finansial yang sehat, lingkungan nilai yang baik, dan kemampuan untuk melanjutkan tugas khalifah di bumi — semua itu terancam ketika generasi muda terseret dalam siklus utang konsumtif yang kronis (Firdaus et al., 2024; Azizov et al., 2025). Dalam perspektif ini, fenomena paylater bukan hanya masalah individu, melainkan ancaman generasional yang perlu ditanggapi dengan serius oleh regulator, ulama, dan akademisi.

Dimensi kelima dan terdalam adalah *hifz al-din* — perlindungan agama dan nilai keislaman — yang merupakan maqasid tertinggi dan paling komprehensif. Dari sisi *hifz al-din*, ekosistem paylater berbunga mengancam nilai keislaman dalam bermuamalah melalui beberapa jalur sekaligus (Musthofa, 2026; Mohamad & Othman, 2024). Pertama, normalisasi riba: ketika jutaan pengguna Muslim menggunakan paylater berbunga setiap hari tanpa rasa bersalah, terjadi proses normalisasi riba dalam kehidupan muamalah Muslim yang dalam jangka panjang mengikis kepercayaan syariah (*al-hassāsiyyah al-diniyyah*) generasi muda terhadap larangan-larangan fundamental agama (Mardiah et al., 2025; Liliana & Azizah, 2026). Kedua, degradasi etika konsumsi Islam: nilai-nilai *zuhud*, *qana'ah*, *Wasatiyyah*, dan *amanah* — yang merupakan fondasi akhlak ekonomi Islam — semakin terkikis oleh budaya konsumtif impulsif yang dinormalisasi oleh platform paylater (Al Qodar & Yazid, 2025; Khisan & Aqlani, 2025). Ketiga, melemahnya kepercayaan pada sistem keuangan syariah: ketika umat Islam tidak dapat membedakan mana produk keuangan yang benar-benar sesuai syariah dan mana yang sekadar berlabel "halal", kepercayaan terhadap seluruh ekosistem keuangan syariah pun tergerus (Munandar, 2026; Thalib et al., 2025).

Secara kumulatif, kritik maqasid atas struktur paylater menghasilkan satu kesimpulan yang tidak dapat dihindari: paylater berbunga dengan rekayasa konsumsi adalah produk yang secara sistemik bertentangan dengan seluruh dimensi maqasid *al-syari'ah*, bukan hanya satu atau dua aspeknya (Musthofa, 2026; Sulistiyah & Hidayah, 2026). *Hifz al-mal* dilanggar karena harta diuras oleh bunga dan denda; *hifz al-'aql* dilanggar karena rasionalitas konsumen dimanipulasi oleh desain platform; *hifz al-nafs* dilanggar karena siklus utang menciptakan kerusakan psikologis yang nyata; *hifz al-nasl* dilanggar karena stabilitas finansial keluarga dan generasi terancam; dan *hifz al-din* dilanggar karena terjadi normalisasi riba dan degradasi akhlak ekonomi Islam (Firdaus et al., 2024; Azizov et al., 2025; Aminulhaq et al., 2026). Inilah yang menjadikan paylater bukan sekadar persoalan fihiyyah yang diselesaikan dengan fatwa halal-haram, tetapi persoalan peradaban yang menuntut respons holistik dari seluruh komponen umat: ulama, akademisi, regulator, pengembang produk syariah, dan masyarakat Muslim itu sendiri (Kamaruddin, 2025; Mohamad & Othman, 2024).

4. Ketahanan Budaya Melayu-Islam: Respons terhadap Israf Digital

Fenomena israf digital yang ditopang oleh ekosistem BNPL/paylater tidak dapat direspons hanya dengan pendekatan hukum dan regulasi semata. Ia membutuhkan respons yang lebih dalam dan lebih akar: sebuah respons peradaban yang datang dari nilai-nilai kultural dan spiritual yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Melayu-Muslim. Peradaban Melayu-Islam, yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan diaspora Melayu di seluruh dunia, dibangun di atas aksioma kultural yang terkenal: "adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah" — sebuah prinsip yang menegaskan bahwa seluruh tata nilai kehidupan, termasuk tata cara berkonsumsi dan bermuamalah, harus berakar pada wahyu Allah dan tuntunan Nabi Muhammad ﷺ (Hidayati et al, 2026; Respons Budaya Melayu Islam, 2025). Dalam era multipolar di mana kapitalisme konsumtif digital menjangkau setiap sudut kehidupan masyarakat Muslim, nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam ini menghadapi tekanan yang belum pernah ada sebelumnya — sekaligus menyimpan potensi besar sebagai sumber daya spiritual dan budaya yang paling autentik untuk melawan israf digital (Nabilah & Ishaque, 2025; Khisan & Aqlani, 2025). Oleh karena itu, bagian ini mengargumentasikan bahwa ketahanan budaya (*cultural resilience*) Melayu-Islam bukan hanya relevan sebagai perspektif analitis, tetapi juga sebagai basis normatif dan praksial dalam merespons israf digital yang direkayasa oleh ekosistem paylater.

Islamic eco-theology merupakan kerangka teologis yang menempatkan manusia bukan sebagai pemilik mutlak alam dan sumber daya, melainkan sebagai khalifah — wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk menjaga keseimbangan (*mīzān*), mengelola sumber daya secara bijak, dan menghindari segala bentuk kerusakan (*fasād*) di muka bumi. Dalam perspektif ekoteologi Islam, kerusakan tidak terbatas pada dimensi ekologis, tetapi mencakup kerusakan sosial, moral, dan finansial — termasuk kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi yang mendorong konsumsi berlebih dan siklus utang yang tidak produktif (Aidran, 2024; Nabilah & Ishaque, 2025). Kajian ekoteologi digital dari UMS (2025) mengenai model dakwah eco-theological di era digital menegaskan bahwa prinsip-prinsip khalifah, *mīzān*, dan 'adl harus menjadi panduan dalam penggunaan teknologi, termasuk teknologi keuangan, sehingga inovasi digital tidak mengorbankan tanggung jawab spiritual dan etika

konsumsi yang diajarkan Islam (Digital Eco-Theological, 2025). Relevansi kerangka ini untuk fenomena *paylater* sangat langsung: jika manusia adalah khalifah yang bertanggung jawab atas hartanya sebagai amanah, maka membiarkan diri terjebak dalam siklus konsumsi berlebih yang direkayasa oleh platform adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut (Azizov et al., 2025; Sulistiyah & Hidayah, 2026). Ekoteologi Melayu-Islam, dengan demikian, tidak hanya mengkritisi israf digital, tetapi juga menawarkan alternatif pandangan dunia (*worldview*) yang menempatkan keseimbangan dan tanggung jawab sebagai inti dari setiap keputusan ekonomi.

Nilai pertama dari ekoteologi Melayu-Islam yang menjadi benteng terhadap israf digital adalah *zuhud* — sikap tidak berlebihan dalam orientasi terhadap dunia, dan tidak menjadikan konsumsi material sebagai ukuran kebahagiaan dan martabat diri. *Zuhud* dalam tradisi Melayu-Islam bukan berarti miskin atau anti-kemajuan, melainkan sikap batin yang bebas dari ketergantungan pada kemewahan duniawi dan mampu menempatkan materi dalam proporsi yang benar sebagai sarana, bukan tujuan (Hanifah et al., n.d.). Kajian sosiologi, *circular economy*, dan sufisme *zuhud* pada generasi Z di Hanifah et al. (n.d.) menemukan bahwa nilai-nilai sufisme — termasuk *zuhud* — secara signifikan dapat menjadi fondasi gaya hidup berkelanjutan dan anti-konsumtif di kalangan generasi muda Muslim, bahkan di era digital yang penuh godaan konsumerisme (Hanifah et al., n.d.). Dari perspektif ini, *zuhud* adalah "antivirus" terhadap rekayasa konsumsi *paylater*: ketika seorang Muslim yang berprinsip *zuhud* menerima notifikasi *cashback* dan promo *paylater*, benteng batinnya yang tidak tergantung pada kepuasan material akan menjadi filter yang efektif terhadap dorongan impulsif tersebut. Inilah mengapa pendidikan *zuhud* dan kecukupan bukan hanya persoalan tarbiyah individual, tetapi agenda peradaban Melayu-Islam yang perlu direkonstruksi secara sistemis di era digital.

Nilai kedua yang tidak kalah penting adalah amanah — kepercayaan dan tanggung jawab terhadap harta sebagai titipan Allah yang harus dikelola dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam tradisi Melayu-Islam, konsep amanah meluas dari dimensi personal ke dimensi sosial: seseorang yang amanah tidak hanya menjaga hartanya sendiri, tetapi juga tidak mengakumulasi utang yang membebani keluarga dan melemahkan kemampuannya untuk berkontribusi kepada komunitas. Kajian tentang ketahanan nilai Melayu dalam transformasi digital (2026) menegaskan bahwa prinsip amanah adalah salah satu nilai identitas Melayu-Islam yang paling terancam oleh budaya digital konsumtif, karena konsumsi impulsif berbasis utang secara langsung bertentangan dengan tanggung jawab amanah terhadap harta (Hidayati et al, 2026). Dari sisi fiqh, amanah atas harta dimanifestasikan dalam prinsip *taṣarruf al-mal fī maḥallihī* — menggunakan harta hanya pada tempat yang dibenarkan syaria, dengan pertimbangan yang matang, dan tidak melampauinya (Azizov et al., 2025; Kamaruddin, 2025). Ketika seseorang menggunakan *paylater* berbunga untuk membeli barang-barang konsumtif yang tidak diperlukan, ia sejatinya sedang mengkhianati amanah yang Allah berikan atas hartanya — dan ini adalah salah satu bentuk israf yang paling halus namun paling merusak.

Nilai ketiga adalah *qana'ah* — kepuasan dan rasa cukup atas apa yang dimiliki — yang merupakan salah satu nilai spiritual paling sentral dalam etika ekonomi Islam dan tradisi Melayu-Islam. *Qana'ah* bukan sikap pasif atau pesimis, melainkan kebebasan aktif dari ketergantungan pada konsumsi sebagai sumber kebahagiaan — sebuah sikap yang dalam istilah psikologi modern disebut "*sufficiency mindset*" (pola pikir kecukupan). Penelitian MARO (2025) tentang israf dan *tabdzir* di era digital menemukan bahwa *qana'ah* adalah nilai yang paling berpotensi menjadi benteng melawan perilaku konsumtif digital, karena ia menyerang akar psikologis konsumerisme: keyakinan bahwa "saya selalu kurang" dan "lebih banyak selalu lebih baik" (Al Qodar & Yazid, 2025). Platform *paylater* bertumpu pada ketidakpuasan kronis pengguna — tanpa ketidakpuasan tersebut, tidak ada dorongan untuk terus bertransaksi — sehingga nilai *qana'ah* secara langsung merusak fondasi model bisnis *paylater* konvensional yang berbasis rekayasa konsumsi (Musthofa, 2026; Agnes et al., 2025). Merevitalisasi nilai *qana'ah* dalam pendidikan, khotbah Jumat, konten media sosial Islami, dan kurikulum pesantren di kawasan Melayu-Islam adalah salah satu strategi paling efektif dan paling autentik dalam membangun ketahanan budaya terhadap israf digital.

Nilai keempat adalah tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah ijtīmā'īyyah*) — kesadaran bahwa perilaku konsumsi individu memiliki dampak terhadap komunitas, keluarga, dan generasi penerus, sehingga setiap keputusan ekonomi harus dipertimbangkan bukan hanya dari kepentingan diri sendiri, tetapi dari kepentingan kolektif yang lebih besar. Dalam tradisi Melayu-Islam, nilai ini tercermin dalam konsep gotong royong, musyawarah mufakat, dan hidup dalam komunitas yang menempatkan solidaritas dan kebersamaan di atas individualisme konsumtif (Respons Budaya Melayu Islam, 2025; Hidayati et al, 2026). Dari perspektif ekoteologi, tanggung jawab sosial ini menghubungkan etika konsumsi dengan keadilan antargenerasi — ketika generasi muda terjatut utang konsumtif *paylater*, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mengurangi sumber daya yang seharusnya bisa dialihkan untuk investasi produktif, beasiswa, zakat, waqaf, dan pembangunan komunitas (Azizov et al., 2025; Firdaus et al., 2024). Rekonstruksi nilai tanggung jawab sosial ini, yang berakar pada ekoteologi Melayu-Islam, dapat menjadi fondasi bagi gerakan "konsumsi bijak" yang tidak hanya bersifat personal, tetapi menjadi norma sosial komunitas Muslim di era multipolar.

Respons ekoteologi Melayu-Islam terhadap israf digital tidak cukup berhenti pada dimensi nilai dan moral — ia harus diwujudkan dalam model keuangan alternatif yang secara konkret menggantikan atau mengimbangi ekosistem BNPL konvensional yang berbasis konsumerisme. Model yang paling sejalan dengan nilai-nilai

ta'awun (tolong-menolong) dan maqasid al-syari'ah adalah ta'awun-based digital finance — sebuah kerangka keuangan digital yang dirancang bukan untuk memaksimalkan konsumsi pengguna, melainkan untuk memfasilitasi kebutuhan riil dengan akad yang adil, transparan, dan bebas riba (Mardini & Muyasarah, 2026; Nabilah & Ishaque, 2025). Model ini dapat terwujud salah satunya dalam bentuk platform BNPL berbasis murabahah bi al-taqsiṭ dengan margin tetap, tanpa bunga dan tanpa denda keterlambatan berbasis persentase (Mardini & Muyasarah, 2026; Azizov et al., 2025).

Potensi model ta'awun-based digital finance ini semakin nyata dalam konteks perkembangan Islamic fintech global. Laporan Global Islamic Fintech Report 2025/26 yang diterbitkan DinarStandard dan Elipses mencatat bahwa volume transaksi fintech syariah global diperkirakan mencapai USD 341 miliar pada 2029, dengan Malaysia menjadi salah satu tiga negara yang paling kondusif bagi pengembangan ekosistem fintech syariah di dunia (Arab News, 2026). Indonesia pun masuk dalam 10 besar negara berdasarkan volume transaksi fintech Islam, bersama Arab Saudi, Iran, Malaysia, dan UAE (Arab News, 2026). Momentum ini memberikan peluang besar bagi kawasan Melayu-Islam untuk tidak hanya menjadi pasar pasif fintech konvensional, tetapi menjadi pusat inovasi fintech syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai ekoteologi Melayu-Islam ke dalam arsitektur produk keuangan digital (Arab News, 2026; Ismail et al., 2025). Kajian konseptual mengenai skema BNPL menegaskan bahwa permintaan terhadap alternatif keuangan digital yang etis dan bebas riba terus meningkat, dan bahwa kesenjangan antara kebutuhan pasar Muslim dan penawaran produk yang benar-benar syariah-compliant adalah peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal (Ismail et al., 2025).

Namun demikian, reformasi akad semata tidak cukup selama arsitektur pilihan (choice architecture) pada level desain produk tetap mereplikasi mekanisme rekayasa konsumsi yang telah diuraikan sebelumnya. Artikel ini karenanya mengusulkan dua mekanisme desain yang melengkapi reformasi akad. Pertama, model akses berbasis verifikasi kebutuhan (need-based access) yang menggantikan logika credit scoring berbasis histori konsumsi — di mana limit kredit saat ini meningkat otomatis sebagai hadiah atas konsumsi sebelumnya — dengan gerbang kebutuhan (needs gate) yang mensyaratkan justifikasi hajat sebelum akses diperluas, merujuk pada prinsip qardhul hasan dan verifikasi kolektif ala micro-takaful (Kamaruddin, 2025; Azizov et al., 2025). Kedua, nudge reflektif di titik pembelian (point-of-purchase reflective nudge) yang menerapkan kaidah sadd al-dzari'ah pada level antarmuka produk: jeda reflektif (cooling-off) sebelum transaksi besar disetujui, penyajian biaya total berdampingan dengan harga tunai alih-alih framing cicilan, prompt niat sebelum checkout, serta penghapusan gamifikasi dan notifikasi algoritmik untuk kategori konsumsi non-esensial. Kedua mekanisme ini membalik logika choice architecture yang telah terbukti efektif mendorong israf menjadi arsitektur pilihan yang mendorong wasatiyyah — pendekatan yang menyatukan kritik struktural pada level maqasid dengan internalisasi nilai zuhud dan qana'ah pada level ekoteologi ke dalam satu titik intervensi operasional, alih-alih membiarkan keduanya berjalan terpisah antara regulasi akad dan pendidikan nilai.

Secara sintetik, subbagian ini mengargumentasikan bahwa ketahanan budaya Melayu-Islam dalam menghadapi israf digital tidak hanya memerlukan fatwa atau regulasi, tetapi transformasi peradaban yang bergerak di tiga lapis sekaligus: (1) lapis nilai — merevitalisasi zuhud, amanah, qana'ah, dan tanggung jawab sosial sebagai identitas ekonomi Muslim Melayu melalui pendidikan, dakwah, dan konten budaya digital; (2) lapis produk — mengembangkan model ta'awun-based digital finance pada level akad, sekaligus menerapkan mekanisme desain seperti need-based access dan point-of-purchase reflective nudge pada level arsitektur pilihan, berbasis maqasid dan SDGs; dan (3) lapis kebijakan — mendorong regulator di Indonesia dan Malaysia untuk mengintegrasikan standar maqasid dan nilai ekoteologi Melayu-Islam ke dalam regulasi fintech, melampaui sekadar "bebas riba" menuju standar "mendorong masalah" (Nabilah & Ishaque, 2025; Azizov et al., 2025; Hidayati et al., 2026). Inilah visi yang sejalan dengan semangat konferensi ini: menjadikan ekoteologi Melayu-Islam bukan sekadar warisan budaya yang dikagumi, tetapi kekuatan peradaban yang aktif, adaptif, dan relevan dalam menghadapi tantangan multipolar abad ke-21.

Kesimpulan

Artikel ini telah menunjukkan bahwa fenomena Buy Now Pay Later (BNPL)/paylater bukan sekadar persoalan keabsahan akad yang dapat diselesaikan dengan fatwa halal-haram semata, melainkan persoalan peradaban yang jauh lebih dalam: sebuah ekosistem rekayasa konsumsi (engineered consumption) yang secara struktural dan sistemik mendorong israf modern — melampaui batas konsumsi, memperlemah moderasi finansial, dan menjerat pengguna Muslim dalam siklus utang berbunga yang bertentangan dengan ruh syariah (Musthofa, 2026; Aminulhaq et al., 2026; Hayati et al., 2025). Melalui tiga lapis analisis — israf sebagai kategori hukum pada tiga level (konsumsi, finansial, dan sistemik), maqasid al-syari'ah sebagai instrumen kritik struktural yang menunjukkan ancaman paylater berbunga terhadap hifz al-mal, hifz al-'aql, hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-din secara serentak, serta ekoteologi Melayu-Islam sebagai basis ketahanan budaya yang menawarkan nilai-nilai zuhud, amanah, qana'ah, dan tanggung jawab sosial sebagai benteng normatif dan kultural — artikel ini mengargumentasikan bahwa respons yang memadai terhadap israf digital harus bergerak di tiga lapis sekaligus: revitalisasi nilai, pengembangan model ta'awun-based digital finance, dan penguatan regulasi berbasis maqasid

yang melampaui sekadar "bebas riba" menuju standar "mendorong masalah" (Azizov et al., 2025; Nabilah & Ishaque, 2025; Hidayati et al, 2026). Temuan ini berkontribusi pada perluasan diskursus hukum ekonomi syariah dengan menawarkan kerangka analisis integratif yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam literatur: menjadikan israf sebagai kategori hukum sentral, maqasid sebagai kritik sistemik, dan ekoteologi Melayu-Islam sebagai identitas peradaban yang aktif, adaptif, dan relevan dalam menghadapi tantangan keuangan digital di era multipolar abad ke-21 (Kamaruddin, 2025; Sulistiyah & Hidayah, 2026; Firdaus et al., 2024).

Daftar Pustaka

- Adi, N. K., Afhandito, M., & Subekti, F. W. (2026). Transformasi digital keuangan syariah: Analisis kritis kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen pada layanan paylater di Indonesia. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 5(1), 605–615.
- Agnes, R. A. D. K., Soleha, M., Dika, M. S., & Rizal, Z. (2025). Fenomena paylater: Cermin gaya hidup konsumtif generasi Z di Indonesia Islam. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 5(4), 859–870. <https://doi.org/10.24036/jecco.v5i4.904>
- Ali, N. A. F. A., Markom, R., & Arif, M. I. A. M. (2025). Buy now pay later (BNPL) in Malaysia: A Shariah and consumer protection analysis. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(7), 5557–5566.
- Al Qodar, A. M. N. L., & Yazid, M. (2025). The concept of israf and tabdzir: A guide to wise consumption in Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(2), 270–279. <https://doi.org/10.31949/maro.v8i2.13421>
- American Psychological Association. (2026, April). Buy now, pay later: A growing financial stressor. *APA Monitor on Psychology*. <https://www.apa.org/monitor>
- Aminulhaq, A., Zubaidah, S., & Syaikhoni. (2026). From the halal-haram dichotomy to a typology of contextual law: An analysis of fiqh muamalah and maqashid al-shari'ah regarding paylater services in Indonesia. *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 107–135. <https://doi.org/10.30631/nf.v17i1.2465>
- Arab News. (2026, February 23). Saudi Arabia, UAE, Malaysia lead Islamic fintech as market volumes projected to reach \$341 billion by 2029. <https://www.arabnews.com/node/2634241/amp>
- Azizov, E., Azizov, A., Azizli, A., & Babayev, A. A. (2025). A maqasid al-shariah framework for fintech and digital asset regulation in Muslim jurisdictions. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 2(2), 96–113.
- Brahman, M. K., Pramesthi, A. N., Aryon, F. P., & Sanina, N. (2026). Problematika hukum paylater dalam perspektif fikih muamalah: Antara akad qardh dan riba. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1(4), 117–126.
- de Beaumont Foundation. (2025, December 16). Use of buy now, pay later loans tied to poor mental health, study shows. <https://debeaumont.org>
- Donou-Adonsou, F., & Leslie-Piper, N. (2026). Digital traps: The compounding impact of BNPL and social media on consumer financial stress. *Finance Research Letters*, 93, 109636.
- Firdaus, B., Fauzan, F., Yenti, E., Yufriadi, F., Rahmiati, R., & Afifi, A. A. (2024). Buy now pay later transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for maqāṣid sharia in the digital era. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 10(2), 130–146.
- Hanifah, A. N., Sahri, I. K., & Ni'am, K. (n.d.). Eco-sufism consumption: Integrating sociology, circular economy, and zuhud sufism in Gen Z's thrifting ethics. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 10(2), 125–138.
- Harun, M. S., & Ab Aziz, M. R. (2025). Buy now, pay later (BNPL) and the trap of over-indebtedness: Behavioral insights from Malaysia. *Journal of Wealth Management & Financial Planning*, 12.
- Hayati, A. N., Fitrianoor, W., Saliro, S. S., Fadillah, N., & Rifā, S. (2025). Reconstructing paylater schemes in Islamic fintech: A normative analysis of deferred payment contracts under sharia economic law. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(1), 175–193.
- Hidayati, N. I., Damayanti, B., & Wigati, I. (2026). Ketahanan nilai Melayu dalam transformasi digital pendidikan Islam: Studi kepustakaan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2), 239–254.
- Ismail, N., Zainuddin, A., & Fikry, A. (2025). A conceptual paper on shariah-compliant buy now pay later (BNPL): Reviewing literature and identifying research gaps. *International Journal of Law, Government and Communication*, 10(40), 203–214.
- Kamaruddin, A. M. (2025). Integrating maqāṣid al-sharī'ah into Islamic fintech: An ethical framework for sustainable digital finance in the era of Industry 4.0. *Journal of Innovative and Creativity (JOECY)*, 5(3), 32277–32285.
- Kaparang, B., & Kaparang, G. F. (2026). The impact of e-commerce online loans on mental health among young adults: Retail therapy or financial stress? *Jurnal Economic Resource*, 9(1).
- Khisan, Z., & Aqlani, M. I. Z. (2025). Transformasi perilaku konsumtif di era e-commerce: Antara kenyamanan digital dan tantangan konsumsi berlebihan menurut ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 10(1),

- 117–132. <https://doi.org/10.30736/jes.v10i1.1123>
- Laili, S. N., & Karimah, D. A. (2024). Kajian penggunaan aplikasi paylater dalam pandangan maqashid syariah. *Islamic Economics and Business Review*, 3(3).
- Liliana, R. S., & Azizah, D. (2026). Analisis unsur riba al-nasi'ah dan 'illat dalam transaksi paylater pada financial technology perspektif ushul fikih melalui al-qiyas. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 19(2), 111–120.
- Mardiah, D., Wafiroh, N., Maya, N., Yurmita, A. A., & Nasution, A. R. (2025). Shopee PayLater in digital financial transactions: Evaluation of fiqh based on maqāsid al-syarī'ah. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 146–172.
- Mardini, Y., & Muyasarah, I. (2026). Rekonstruksi ekosistem ekonomi syariah digital 2026: Transformasi paradigma dari financial technology (fintech) menuju integrasi halal-as-a-service (HAAS). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-Da)*, 7(1).
- Munandar, H. (2026). Muslim consumer protection in buy now pay later (BNPL) transactions: A sharia economic law perspective. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1).
- Musthofa, S. K. M. (2026). Analisis perilaku konsumsi berlebihan (israf) pada pengguna e-wallet dan paylater dalam perspektif maqashid syariah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 7813–7821. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10044>
- Nabilah, R., & Ishaque, M. (2025). Reconstructing Islamic law on the buy now pay later (BNPL) scheme in the context of the sustainable development goals (SDGs). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(2), 371–382.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, December 24). Press release: OJK issues buy now pay later practices regulation (POJK No. 32 Tahun 2025). <https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Issues-Buy-Now-Pay-Later-Practices-Regulation.aspx>
- Rahmawati, R., Kara, M., Sumarlin, S., Majid, J., & Manyunu, M. (2026). Usage behavior of Shopee PayLater from the perspective of maqasid syariah in Sinjai Regency. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).
- Rahmi, A., Hasan, M., Raharjo, H., & Hilman, A. (2025). Application of muamalah principles in digital economic transactions: A literature review on paylater, e-wallets, and marketplaces. *Pareto: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 27–40.
- Rai, A. R., & Singh, S. (2026). Impact of BNPL on impulsive buying behaviour of Gen-Z. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 7(3), 5324–5335.
- Rachmat, S. A., Majid, M. N., Kelibia, M. U., Kartika, A., & Syafri, M. (2023). Analisis rasionalitas terhadap perilaku tabzir dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 908–912.
- Rasyidi, M. A. (2025, February 17). Regulasi BNPL dan krisis finansial Gen Z: Analisis dampak doom spending. *Kumparan*. <https://kumparan.com/maulana-alif-rasyidi/regulasi-bnpl-dan-krisis-finansial-gen-z-analisis-dampak-doom-spending-2025-24Uchwx57OF>
- Shah, H., Prus, E., Castrucci, B., Galea, S., & Ettman, C. K. (2025). Poor mental health and the use of buy now, pay later loans: A cross-sectional study. *JAMA Health Forum*. <https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2025.5620>
- Sulistiyah, S., & Hidayah, A. R. (2026). Reaktualisasi maqasid al-shariah dalam etika ekonomi Islam di era digitalisasi global. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(2), 591–601.
- Syawaludin, M., Areza, C. Z. A., & Astina, R. (2025). Menjaga identitas di era globalisasi: Respons dan strategi pelestarian budaya Melayu Islam. *Intizar*, 31(2).
- Thalib, P., Siregar, F. S., Wimboko, W., & Wibisono, A. M. A. (2025). The formulation of Islamic buy now pay later (BNPL) to achieve sharia economic democratization. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 25(2), 257–754.
- Transatlantic Law. (2026, February 15). Indonesia: OJK introduces dedicated regulatory framework for buy now pay later (BNPL). <https://www.transatlanticlaw.com/content/indonesia-ojk-introduces-dedicated-regulatory-framework-for-buy-now-pay-later-bnpl/>
- Zamzani, A., Novianty, R., & Patimbangi, A. (2025). Pengaruh perilaku tabzir terhadap loyalitas konsumen melalui pola konsumsi masyarakat Muslim generasi Z di Kecamatan Tanete Riattang. *Jurnal Al-Istishna*, 2(1), 69–87.

This page has been intentionally left blank